

ANALISIS TEKS PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 (PENDEKATAN FUNGSIONAL-SISTEMIS DAN ANALISIS WACANA KRITIS)

Bambang Widiatmoko
Universitas Islam “45”
bangwidi_66@yahoo.com

ABSTRAK

Secara struktural, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia terdiri atas Pembukaan UUD dan batang tubuh. Pembukaan UUD 1945 tidak terpisahkan dari seluruh pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD Negara Indonesia, yaitu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis, yang kemudian diwujudkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945. Mengingat arti penting Teks Pembukaan UUD 1945 penulis melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian adalah: (1) Mendeskripsikan teks Pembukaan UUD 1945; (2) mengelaborasi praktek sosial wacana teks Pembukaan UUD 1945. Pendekatan dalam penelitian ini adalah analisis fungsional-sistemis dan analisis wacana kritis.

Kata kunci: *Teks Pembukaan UUD 1945, analisis fungsional-sistemis, analisis wacana kritis*

PENDAHULUAN

Salah satu produk konstitusional yang terwujud setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini berfungsi sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, secara yuridis-formal, teks tersebut memiliki kedudukan strategis.

Secara struktural, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan batang tubuh UUD. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tidak terpisahkan dari batang tubuh Undang Undang Dasar 1945, bahkan menjiwai seluruh isinya. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat luas akan isinya secara lebih komprehensif harus lebih ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penelitian terhadap teksnya. Dengan latar belakang pemikiran ini penulis melakukan penelitian berjudul *Analisi Teks Pembukaan Undang-undang dasar 1945 (Pendekatan Fungsional-Sistemis dan Analisis Wacana Kritis)*.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fungsional-sistemis dan analisis wacana kritis. Kedua model pendekatan ini digunakan dengan maksud agar hasil penelitian lebih optimal.

Linguistik fungsional sistemis adalah suatu jenis pendekatan terhadap bahasa yang dikembangkan terutama oleh M.A.K. Halliday dalam kurun waktu tahun 1960-an yang kemudian dikembangkan di Australia. Pendekatan ini digunakan secara luas di berbagai negara, khususnya dalam bidang pengajaran bahasa dan pengembangan analisis wacana.

Banyak teori linguistik yang memberikan penekanan pada bahasa sebagai proses mental. Berbeda dengan kecenderungan ini, linguistik fungsional sistemis lebih dekat dengan disiplin ilmu sosiologi. Linguistik fungsional-sistemis menggali bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Analisis wacana kritis merupakan hasil pengembangan terhadap analisis wacana. Analisis wacana menaruh perhatian pada hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dan tidak begitu mementingkan konteks, dan cenderung berorientasi kepada pemahaman sempit terhadap kekuatan-kekuatan sosial, kultural dan ideologis yang lebih besar yang mempengaruhi kehidupan. Sementara itu, analisis wacana kritis memandang teks sebagai suatu bentuk praktek sosial yang merahasiakan posisi ideologis. Hal-hal penting yang tercakup dalam analisis wacana kritis adalah hubungan antara gagasan, bahasa, kekuasaan, dan tatanan masyarakat.

Menurut van Dijk (2007), analisis wacana kritis tidak memiliki kerangka-kerja teoretis yang terpadu. Pola analisis ini memiliki setidaknya empat pendekatan utama (*mainstream*), yaitu.

1. Pendekatan linguistik kritis (*critical linguistics*) yang dikembangkan oleh Fowler;
2. Pendekatan Fairclough yaitu pendekatan sosio-kultural (*socio-cultural approach*).
3. Pendekatan Wodak yaitu pendekatan wacana-historis (*discourse-historical approach*).

4. Pendekatan van Dijk yang didasarkan pada pendekatan sosio-kognitif (*sociocognitive approach*).

Analisis sosio-kultural Fairclough di jelaskan dalam karyanya *CDA: the Critical Study of Language* (1995). Menurut Fairclough, bahasa berkaitan dengan realitas sosial dan turut terlibat dalam proses perubahan sosial. Dalam hubungan ini, teks memiliki praktek sosial tersendiri sesuai dengan konteks peristiwanya. Pandangan inilah yang diikuti dalam analisis teks dalam penelitian ini.

Pertanyaan penelitian adalah: (1) Bagaimanakah isi teks Pembukaan UUD 45? (2) Bagaimanakah praktek sosial wacana teks Pembukaan UUD 45? Tujuan penelitian adalah: (1) Mendeskripsikan teks Pembukaan UUD 45; (2) mengelaborasi praktek sosial wacana teks Pembukaan UUD 1945. Teks Pembukaan UUD 45 yang menjadi acuan adalah teks dalam buku *Naskah Persiapan UUD 45* karangan Muhammad Yamin, yang diterbitkan oleh Yayasan Prapantja pada tahun 1959.

ANALISIS

Teks Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat paragraf. Semua paragraf diawali oleh kata tugas. Paragraf pertama diawali oleh konjungsi *bahwa*, paragraf kedua diawali oleh preposisi *dan*, paragraf ketiga diawali oleh partikel *atas*, dan paragraf keempat diawali oleh konjungsi *kemudian*.

Dalam teks Pembukaan UUD 1945 terdapat kata *merdeka* maupun *kemerdekaan*. Kata ini disebutkan pada semua paragraf teks pembukaan UUD 1945. Pada paragraf pertama terdapat satu kata *kemerdekaan*; pada paragraf kedua terdapat dua kata *kemerdekaan* dan satu kata *merdeka*, sedangkan pada paragraf ketiga dan keempat masing-masing satu kata *kemerdekaan*. Dalam konteks bentuk, apakah muncul dalam bentuk kata atukah frase, perinciannya sebagai berikut:

- Paragraf I: dalam bentuk kata (*kemerdekaan*)
- Paragraf II: dalam bentuk frase nomina (*perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia*)
- Paragraf III: dalam bentuk frase nomina (*pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia*)
- Paragraf IV: dalam bentuk kata (*kemerdekaan-nya*).

Analisis isi teks:

- Dalam paragraf I kata *kemerdekaan* digunakan dalam arti luas atau umum yaitu kemerdekaan semua bangsa atau umat manusia yang tinggal di seluruh pelosok dunia.
- Dalam paragraf II frase nomina *perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia* bermakna ‘perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing.’
- Dalam paragraf III digunakan frase *pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia*. Penggunaan secara eksplisit kata *Negara* dalam paragraf ini mengandung pengertian bahwa setelah berhasil meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki *Negara* yang berdaulat, yaitu negara Republik Indonesia.
- Dalam paragraf IV kata *kemerdekaan-nya* bersifat khusus, yaitu mengacu kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini ditandai oleh penggunaan klitika *-nya* sehingga bentuknya menjadi *kemerdekaannya*. Klitika *-nya* mengacu kepada bangsa Indonesia, sesuai dengan bunyi teks lengkapnya: “...bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Menurut Halliday, dalam konteks klausa sebagai pesan terdapat bagian *theme* dan *rheme*. *Theme* adalah bagian klausa yang berisi masalah atau topik yang dibahas, sedangkan *rheme* adalah bagian klausa yang menjelaskan atau menguraikan *theme*. Dengan demikian, teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat dipaparkan sebagai berikut:

THEME	RHEME
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia	ialah hak segala bangsa harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia	telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia	menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Paragraf pertama teks Pembukaan UUD 1945 bersifat normatif karena di dalamnya termuat pernyataan yang terkait dengan masalah norma, yaitu *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...”* Tim Penyusun teks Pembukaan UUD 1945 berpandangan bahwa semua bangsa berhak atas kemerdekaan. Dinyatakan selanjutnya, sebagai konsekuensi dianutnya prinsip tersebut: *“... dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”*

Paragraf kedua bersifat historis karena memuat pernyataan yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu *“Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan ...”* Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia berlangsung dalam periode sejarah tertentu. Setelah menjalani periode-periode tersebut, akhirnya bangsa Indonesia sampai kepada cita-cita atau tujuan akhir, yaitu kemerdekaan bangsa.

Paragraf ketiga bersifat religius karena memuat pernyataan yang terkait dengan pandangan rakyat Indonesia terhadap Tuhan, yaitu *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”* Ungkapan ini dilanjutkan dengan pernyataan *“dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia ...”*. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara peran Tuhan dan ikhtiar manusia sebagai pencerminan sikap rakyat Indonesia yang religius.

Paragraf keempat bersifat politis karena di dalamnya termuat pernyataan yang terkait dengan tujuan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu *“... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”*

Berdasarkan pernyataan ini dapat dirumuskan empat tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

SIMPULAN

Dalam konteks praktek sosial wacana, teks Pembukaan UUD 1945 merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dari bangsa terjajah sampai menjadi bangsa merdeka yang menjunjung hak-hak asasi manusia serta berpihak pada perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah. Dalam teks Pembukaan UUD 1945 terdapat kata *merdeka* maupun *kemerdekaan*. Kata *kemerdekaan* disebutkan pada semua paragraf dengan perincian: pada paragraf pertama terdapat satu kata *kemerdekaan*; pada paragraf kedua terdapat dua kata *kemerdekaan* dan satu kata *merdeka*, sedangkan pada paragraf ketiga dan keempat masing-masing terdapat satu kata *kemerdekaan*.

Perumusan teks Pembukaan UUD 1945 merupakan salah tonggak terpenting perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Implikasi penelitian ini berkaitan dengan pembelajaran materi Undang-undang Dasar 1945 di sekolah maupun lembaga perguruan tinggi. Nilai-nilai historis, filosofis, dan politis teks Pembukaan UUD 1945 perlu ditumbuhkan pada diri peserta didik melalui proses pembelajaran yang kreatif dan membuka wawasan berpikir. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman peserta terhadap fungsi dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh UUD 1945.

REFERENSI

- Adisaputra, Abdurahman. 2008. "Linguistik Fungsional Sistemik: Analisis Teks Materi Pembelajaran di Sekolah Dasar (SD)". Dalam *Logat*, Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra; Vol. IV No. 1., April.
- Cameron, Deborah, Ivan Panovic. 2014. *Working with Written Discourse*. Washington DC: Sage.
- Curtin, Patricia A. 1995. "Textual Analysis in Mass Communication Studies: Theory and Methodology". Paper presented to the qualitative studies division AEJMC National Convention. Washington, DC.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Longman.
- Fairclough, Norman. 2004. *Analysing Discourse Textual Analysis for Social Research*. London and New York: Routledge.
- Halliday, M.A.K. 1978. *Language as Social Semiotics: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K, C.M.I.M Matthiessen. 1999. *Constructing Experience through Meaning*. London: Cassel.
- Halliday, M.A.K, C.M.I.M Matthiessen. 2004. Third Edition. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Hodder Arnold.
- Mechura, Michael Boleslav. 2005. "A Practical Guide for Functional Text Analysis." valselob@hotmail.com. Akses 28 Januari 2016
- Mikinori, Nakanishi. 2008. "N. Fairclough's Concept of Discourse Analysis in Terms of Articulation Theory." *Bulletin of Gifu City Women's College*, No. 58.
- Purbani, Widyastuti. 2009. "Analisis Wacana Kritis dan Analisis Wacana Feminis." Makalah disampaikan pada Seminar Metode Penelitian Berbasis Gender; Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 30 Mei 2009.
- Sheyholsami, Jaffer. 2004. "Critical Discourse Analysis." <http://www.carleton.ca/~jsheyhol>. Akses 28 Januari 2016.
- Van Dijk, Teun A. 1992. *Text and Context: Exploration in The Semantics and Pragmatics of Discourse*. New York: Longman.
- Van Dijk, Teun A. 2008. *Discourse and Power*. New York: Palgrave MacMillan.
- Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapantja

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Bambang Widiatmoko

Institusi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi

Pendidikan :

- S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran
- S2 Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam 45

Minat Penelitian:

- Semantik Leksikal
- Analisis Wacana
- Linguistik Korpus